

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena organisasi yang mengurus pengelolaan dari penerimaan pajak, termasuk juga salah satunya pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Sedangkan penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai Februari 2018.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif yang diangkakan (Skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran (Sugiyono, 2016:14).

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan. Data yang berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan kabupaten Rokan Hilir.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi pemerintah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Adapun instansi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah kantor Badan pendapatan Daerah kabupaten Rokan Hilir.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang rang, atas dasar ketersediaannya dan dalam setting ilmiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasarn utama dalam proses memahami (Haris Herdiansyah, 2015:31).

#### 2. Observasi

Observasi merupakan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu keiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan ata diagnosis (Haris Hardiansyah, 2015:132-133).

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulannya. (Sugiyono, 2016:90). Adapun yang menjadi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wajib pajak dikabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari 18 kecamatan. Jumlah wajib pajak di kabupaten Rokan Hilir berjumlah 223.891 wajib pajak.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Rokan Hilir 2017**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Bangko	25.521	11,40
2	Tanah putih	28.017	12,51
3	Rimba melintang	15.187	6,78
4	Sinaboi	5.193	2,32
5	Pujud	12.751	5,69
6	Tanah putih tanjung melawan	7.264	3,24
7	Bangko pusako	15.031	6,71
8	Simpang kanan	13.894	6,20
9	Perkaitan	13.803	6,16
10	Rantau kopar	3.143	1,40
11	Tanjung medan	3.212	1,43
12	Batu hampar	4.672	2,09
13	Kubu	5.523	2,47
14	Pasir limau kapas	5.156	2,30
15	Bagan sinembah	24.844	11,10
16	Bagan sinembah raya	12.976	5,79
17	Balai jaya	23.942	10,69
18	Kubu babussalam	3.762	1,68
<b>Jumlah Total</b>		<b>223.891</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiyono, 2016:91).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel diperoleh berdasarkan Rumus Slovin (Joko Ade Nursiyono, 2014:152), yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan

jumlah wajib pajak di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 223.891 wajib pajak. Persen kelonggaran ketelitian yang diinginkan adalah 10%, maka jumlah sampel diperlukan:

$$n = \frac{223.891}{1+223.891(0,1)^2} = \frac{223.891}{2.239,91} = 100$$

Dengan demikian, jumlah wajib pajak di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi responden diambil sebanyak 100 orang dan jumlah berdasarkan 18 kecamatan sebanyak 100 orang. Orang tersebut dianggap sudah mewakili populasi yang ada.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti dengan alasan sampel yang mempunyai ahli

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibidang yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan	1
2	Kepala Bidang Penerimaan dan Pembukuan	1
3	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	1
4	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan	1
5	Juru Pungut/Iner	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber : Data Olahan 2017

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. (Sugiono, 2016:169). Untuk mengetahui penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2016:169).